

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, pertama kalinya pemerintah mengumumkan virus Covid 19 masuk ke Indonesia. Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus Covid 19 umumnya ditemukan pada hewan, seperti ular, unta, dan hewan ternak. Namun, peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Wuhan, China, memperlihatkan bahwa virus ini ternyata dapat menular kepada manusia.

Berdasarkan data *Worldometers*, total kasus infeksi virus Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 117.426.512 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.604.629 orang dinyatakan meninggal dunia dan 92.878.398 orang dinyatakan pulih. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, jumlah penderita Covid-19 mencapai 38.752 jiwa, dengan pasien sembuh sebanyak 34.620 jiwa dan pasien meninggal dunia sebanyak 1.052 jiwa. Data tersebut diperoleh dari laman *tangerangkota.go.id*. Adapun di Kota Tangerang, jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 per tanggal 11 Maret 2021 mencapai 7.626 jiwa. Virus Covid-19 umumnya diketahui melalui gejala dan adanya pemeriksaan fisik terhadap pasien terduga. Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan untuk membantu menentukan diagnosis pasien. Adapun pemeriksaan lanjutan tersebut meliputi pemeriksaan darah secara lengkap dan *rapid test* atau PCR. *Rapid test* hanya digunakan sebagai tes skrining atau pemeriksaan awal.

Sementara itu, tes PCR adalah singkatan dari *Polymerase chain reaction* yang merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 yang mendeteksi DNA, seperti sampel dari rongga nasofaring. Pemeriksaan ini akan mendapatkan hasil positif atau negatif. Pemeriksaan dengan tes PCR direkomendasikan oleh WHO karena memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan *rapid test*.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan keputusan terkait protokol

kesehatan demi mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Keputusan tersebut berisi imbauan bagi masyarakat untuk melakukan sejumlah protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum, di antaranya selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan sering mencuci tangan.

Virus Covid-19 membawa dampak yang besar bagi berbagai sektor di masyarakat, khususnya sektor ekonomi. BPS melaporkan bahwa pada kuartal I 2020, pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97%. Angka ini turun jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,02%. Melemahnya pertumbuhan dan kinerja ekonomi tentu turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, akibat pandemi Covid-19, per 7 April 2020 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan pada sektor formal yang memilih merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Jumlah total karyawan yang dirumahkan per tanggal tersebut mencapai 1.010.579 orang pekerja. Adapun jumlah perusahaan pada sektor formal yang terdampak Covid-19 mencapai 34.453 perusahaan, dengan 189.452 orang pekerja terpaksa dirumahkan.

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa tingginya jumlah karyawan yang dirumahkan turut memengaruhi meningkatnya angka pengangguran. Hal tersebut dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 2,67 juta orang, sehingga jumlah total angkatan kerja di Indonesia yang menganggur mencapai 9,77 juta orang. Kota Tangerang sendiri mencatat bahwa terdapat sebanyak 7.197 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

Meningkatnya jumlah pengangguran akibat Covid-19 membuat para karyawan yang terpaksa dirumahkan memutuskan untuk berwirausaha demi memperoleh penghasilan. Kegiatan wirausaha tersebut di antaranya dilakukan dengan berdagang makanan dan aneka barang kebutuhan lainnya di pinggir jalan.

Namun, situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik di Indonesia membuat para pedagang tersebut mengalami keterbatasan terbatasan tersebut berupa keterbatasan waktu berjualan akibat penerapan kebijakan PPKM, atau Penerapan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat.

PPKM adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali pada 11 – 25 Januari 2021. Kebijakan ini dicetuskan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian, dan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kebijakan ini menggantikan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah lebih dahulu dikenal. Kebijakan PPKM diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten atau kota pada enam provinsi yang masuk ke dalam wilayah berisiko tinggi menjadi pusat penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PPKM terbaru mengatur mengenai jam operasional dan kapasitas pengunjung usaha pariwisata. Di Kota Tangerang, kebijakan PPKM yang diberlakukan mengatur bahwa sektor usaha hanya diperbolehkan buka sampai pukul 21.00. Pemberlakuan PPKM di Tangerang telah berlangsung sejak 9Februari 2021.

Pemerintah pusat menetapkan kriteria awal daerah-daerah yang perlu memberlakukan kebijakan PPKM. Dengan penerapan PPKM, diharapkan jumlah kasus positif Covid-19 di daerah-daerah tersebut dapat ditekan. Menurunnya jumlah kasus positif Covid-19 akan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan Covid-19. Selain itu, menurunnya jumlah kasus positif Covid-19 akan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dilansir dari *Detik.news*, Pemerintah Kota Tangerang membubarkan kegiatan pasar malam di kawasan Larangan, Kota Tangerang. Wali kota Tangerang, Arief Wismansyah, meminta semua pelaku pasar malam membatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan pada masa pemberlakuan PPKM. Untuk memastikan tiadanya kerumunan, para petugas satpol PP kerap berjaga di sekitar area pasar malam. Namun, mereka tidak memberikan sanksi langsung kepada seluruh pedagang yang berada di pasar malam tersebut. Mereka hanya memberi teguran secara lisan agar para pedagang dan pengunjung pasar malam mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang.

Meskipun pemerintah Kota Tangerang beserta seluruh jajarannya berusaha untuk melakukan penertiban dan memastikan PPKM berjalan, masih ada para pelaku

usaha yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Dikutip dari Tagar.id, kedai kopi bernama Kopi Harum Manis melanggar PPKM sehingga harus ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Kedai yang terletak di Jalan Raya Raden Saleh, Karang Tengah tersebut menerima dua sanksi dari petugas akibat melanggar aturan PPKM, seperti tidak menerapkan menjaga jarak (*physical distancing*) antarpengunjung dan tidak membatasi jumlah pengunjung sesuai Peraturan Wali kota (Parwal) 78 tahun 2020. Akibatnya, kedai tersebut diminta untuk menutup tempat usaha sementara dan membayar sanksi administratif sebesar 300 ribu rupiah

Kedai Kopi Harum Manis bukan satu-satunya tempat usaha di Tangerang yang mendapatkan sanksi akibat melanggar kebijakan PPKM. Dikutip dari *Kompas.com*, petugas Satpol PP di Kecamatan Cipondoh harus menutup paksa satu kafe dan pusat kebugaran. Kafe tersebut melanggar beberapa aturan PPKM, seperti beroperasi melewati jam yang ditentukan, serta menjual miras (minuman keras). Dalam operasi aman yang dijalankan Satpol PP, terkumpul sebanyak 304 botol miras dari berbagai merek. Karena kafe yang bersangkutan tidak mempunyai surat izin untuk menjual miras, petugas langsung menyita botol-botol miras tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perda No. 7 Tahun 2005, yaitu pelaku usaha di Kota Tangerang yang tidak memiliki surat izin untuk menjual miras dilarang untuk mengedarkan dan menjual miras kepada masyarakat.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, tampak bahwa banyak pelaku usaha di Kota Tangerang yang abai dalam mematuhi kebijakan PPKM. Padahal, kebijakan PPKM telah diatur dalam berbagai peraturan, pasal, dan memiliki sanksi yang tegas. Banyaknya pelaku usaha yang melanggar kebijakan PPKM membuat kerumunan masyarakat tetap terjadi. Pada akhirnya, penyebaran Covid-19 menjadi tidak terelakkan dan jumlah kasus positifnya terus meningkat.

Melalui penggambaran tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tanggapan para pelaku usaha, khususnya yang berada di wilayah Kota Tangerang, dalam menghadapi kebijakan PPKM selama masa pandemi Covid-19.

Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil sampel berupa para pedagang

yang berdagang di wilayah Kecamatan Larangan, Ciledug, Kota Tangerang. Pedagang-pedagang yang menjadi sampel penelitian merupakan para pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam makanan di pinggir Jalan HOS Cokroaminoto, jalan utama yang membelah Kecamatan Larangan. Para pedagang tersebut mulai berjualan sejak sore hari dengan sistem *mobile*. Adapun alasan Peneliti memilih wilayah Kecamatan Larangan sebagai lokasi penelitian dikarenakan wilayah tersebut merupakan contoh wilayah di Kota Tangerang yang memberlakukan kebijakan PPKM-nya masih longgar dan sering kali terjadi pelanggaran.

Penelitian ini dianggap penting dilakukan karena penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal pemilihan masalah. Adapun kebaruan tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia dan banyaknya jumlah pedagang yang terdampak kebijakan PPKM, yaitu kebijakan yang diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Dampak yang dirasakan pedagang adalah pemberlakuan jam operasional usaha yang terbatas, yaitu hanya sampai pukul 21.00.

Adapun dalam penelitian ini, digunakan teori resepsi. Teori resepsi dipilih untuk mendapatkan pemaknaan yang luas terkait penerapan suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan PPKM bagi para pedagang kaki lima di Kecamatan Larangan. Pemaknaan dalam teori resepsi juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai keberadaan pemaknaan yang berbeda pada setiap individu terkait pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemaknaan berbeda dari setiap pedagang yang menjadi sampel penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Tangerang terkait pemberlakuan kebijakan PPKM. Dalam penelitian ini, *preferred reading* juga menjadi variabel yang dianalisis oleh Peneliti. *Preferred reading* akan memperlihatkan bahwa suatu pesan yang dikirimkan satu individu (dalam hal ini kebijakan PPKM yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang) masih berpotensi diterima dengan cara berbeda oleh individu yang menerimanya (para pedagang) sesuai bagaimana pesan itu dikirimkan.

Sebelumnya, telah ada penelitian terdahulu, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal, yang membahas mengenai dampak peraturan pemerintah di berbagai

daerah terhadap masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Contoh pertama adalah penelitian berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan *Lockdown* sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” yang dilakukan oleh Nur Rohim dan Anissa Rezeki pada tahun 2020. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *lockdown* dapat dijadikan sebagai kebijakan alternatif penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan *lockdown*, diperlukan peranan masyarakat untuk tidak panik, serta mau bekerja sama dengan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat selama masa pandemi. Contoh penelitian kedua adalah penelitian berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Darmin Tuwu pada tahun 2020. Hasil penelitian ini berfokus pada peran pemerintah selaku *leader* dan *decision maker* yang membuat kebijakan guna mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Adapun skema kebijakan yang dibuat pemerintah harus berfokus pada perlindungan sosial agar masyarakat terlindungi dari dampak lanjutan penyebaran Covid-19.

Contoh penelitian ketiga adalah penelitian berjudul “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid -19 Terhadap Masyarakat Indonesia” yang ditulis oleh Imas, Yosua, dan Ahmad pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kesehatan masyarakat telah dijamin oleh konstitusi negara. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negara, terlebih dalam penanganan penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk melihat apakah pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah melalui Kebijakan PPKM dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha seperti pedagang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi kebijakan pemerintah di masa depan. Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan pula para pelaku usaha dapat memberikan tanggapan dan solusi sehingga kegiatan perekonomian dan cita-cita pemerintah Kota Tangerang dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat bersinergi dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana pemaknaan para pedagang di wilayah Larangan Kota Tangerang terhadap Kebijakan PPKM pada masa covid 19”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan para pedagang yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Larangan, dalam menyikapi kebijakan PPKM dari Pemerintah Kota Tangerang. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode analisis resepsi yang mengklasifikasi individu-individu yang terlibat di dalamnya menjadi tiga bagian, yaitu posisi dominan, posisi operasional, dan posisi negosiasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang akademik, yaitu menjadi penelitian yang dapat memaknai kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah daerah terkait fenomena sosial yang terjadi suatu wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan perspektif baru terkait kebijakan pemerintah daerah

